



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : S1/142/IV/DISLUTKAN/2026

Nomor : B.1038/DJPSDKP.1/KS.320/IV/2026

TENTANG

SINERGI PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN DI WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (**27-04-2026**) bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

SRI WIDANARNI, S.I.P., M.Si.

: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso No. 2, Palangka Raya, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

SAIFUL UMAM, S.St.Pi., M.M.

: Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur No.16, Jakarta

Pusat 10110, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang salah satu tugas dan fungsinya melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan laut sampai dengan 12 mil berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Paraf :	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1083) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN-KP/2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 – 2039;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk digunakan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan keterpaduan, efektivitas, efisiensi dan sinergi dalam upaya peningkatan kesadaran, kepatuhan dalam

Paraf :	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

rangka mewujudkan sinergi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 2

Prinsip Kerja Sama

PARA PIHAK melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini berlandaskan itikad baik dalam melaksanakan proses menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, komitmen **PARA PIHAK** untuk saling menjaga kerahasiaan data dan informasi serta saling percaya dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

- a. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- b. Penanganan Pelanggaran di bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- d. Sosialisasi/diseminasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. Pertukaran data dan informasi; dan
- f. Penggunaan Prasarana dan Sarana.

Pasal 4

Pelaksanaan

- (1) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dilakukan melalui;
 - a. pengawasan kepatuhan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan;
 - b. peningkatan peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS); dan
 - c. sosialisasi/diseminasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan kepada pelaku usaha dan stake holder di sektor kelautan dan perikanan.

Paraf :	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (2) Penanganan pelanggaran di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penanganan pelanggaran dengan mengedepankan sanksi administratif;
 - b. pelaksanaan penyidikan, penanganan barang bukti, penanganan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan; dan
 - c. pelaksanaan Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan tingkat daerah.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dilakukan melalui pelaksanaan seminar, *workshop*, bimbingan teknis (bimtek) di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan melibatkan sumber daya manusia **PARA PIHAK**.
- (4) Sosialisasi/diseminasi peraturan perundang-undang dan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan melalui kegiatan penyadartahuan kepada pelaku usaha dan stakeholder di sektor kelautan dan perikanan terkait peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (5) Pertukaran data dan informasi diantaranya berupa:
 - a. data dan informasi perizinan usaha kelautan dan perikanan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. data dan informasi hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
 - c. data dan informasi penanganan pelanggaran di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (6) Penggunaan Prasarana dan Sarana dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
- (7) Setiap publikasi data dan informasi dari kegiatan yang dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama ini akan dipergunakan, dipertanggungjawabkan, dan menjadi milik bersama **PARA PIHAK**.
- (8) Teknis pelaksanaan Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, akan dijabarkan lebih lanjut dalam rencana aksi sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini; dan
- (9) Untuk melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

Paraf :	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

(1) Hak **PIHAK KESATU** meliputi:

- a. mendapatkan dukungan personel pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dari **PIHAK KEDUA**;
- b. mendapatkan dukungan prasarana dan sarana dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. mendapatkan dukungan dalam penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
- d. mendapatkan informasi terkait norma, standar, pedoman dan kriteria terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. mendapatkan kesempatan untuk diikutsertakan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- f. memperoleh data dan atau/informasi terkait hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan kerja sama pengawasan mulai dari penetapan sasaran, lokasi, personel, dan sarana yang digunakan;
- b. meningkatkan dukungan dan peran aktif dengan instansi terkait yang mempunyai kepentingan dalam hal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. melaksanakan sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang transparan;
- d. memberikan dukungan prasarana dan sarana yang dimiliki kepada **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. bersama **PIHAK KEDUA** melaksanakan sosialisasi/diseminasi dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang pengawasan kelautan dan perikanan;

Paraf :	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- f. mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); dan
- g. menyampaikan data dan/atau informasi terkait hasil pengawasan, perizinan berusaha kelautan dan perikanan, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. mendapatkan dukungan dan peran aktif dari **PIHAK KESATU** dalam hal koordinasi dengan instansi terkait yang mempunyai kepentingan dalam hal pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. melaksanakan sistem pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang transparan;
- c. mendapatkan dukungan prasarana dan sarana yang dimiliki kepada **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. bersama **PIHAK KESATU** melaksanakan sosialisasi/diseminasi dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. diikutsertakan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan, melalui pembentukan dan/atau pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS); dan
- f. memperoleh data dan/atau informasi terkait hasil pengawasan, perizinan berusaha kelautan dan perikanan, dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:

- a. memberikan dukungan personel pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dari **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan dukungan prasarana dan sarana dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

Paraf :	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- c. memberikan dukungan dalam penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan;
- d. memberikan informasi terkait norma, standar, pedoman dan kriteria dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- e. memberikan kesempatan untuk diikutsertakan dalam kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. memberikan data dan/atau informasi terkait hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- g. bersama **PIHAK KESATU** menyusun rencana kegiatan kerja sama pengawasan mulai dari penetapan sasaran, lokasi, personel, dan sarana yang digunakan.

Pasal 6

Tanggung Jawab

- (1) **PARA PIHAK** akan melaksanakan ruang lingkup kerja sama dengan sebaik-baiknya
- (2) Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

Masa Berlaku

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, sampai dengan 31 Desember 2029 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**; dan
- (2) Sebelum jangka waktunya berakhir, Perjanjian Kerja Sama ini dapat berubah sepanjang **disepakati** oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 8

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Paraf :	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 9
Pembiayaan

Segala Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini ditanggung dan dibebankan pada Anggaran **PARA PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 10
Perubahan

- (1). Perjanjian Kerja Sama ini bersifat terbuka bagi **PARA PIHAK** untuk mendukung pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- (2). Setiap perubahan serta hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dalam suatu *addendum* yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.

Pasal 11
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang diwakili oleh mereka yang namanya tercantum pada bagian akhir naskah ini dalam rangkap 3 (tiga) dan setiap rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

SAIFUL UMAM, S.St.Pi., M.M.

PIHAK KESATU,

SRI WIDANARNI, S.I.P., M.Si.

Paraf :	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, KKP
NOMOR : S1/142/IV/DISLUTKAN/2026
NOMOR : B.1038/DJPSDKP.1/KS.320/IV/2026
TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN PENGAWASAN SUMBER
DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RENCANA AKSI

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PELAKSANAAN				OUTPUT	OUTCOME
			2026	2027	2028	2029		
1.	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan mm	Operasi bersama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah perairan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	√	√	√	√	Patroli bersama dengan kapal pengawas	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan
		Dukungan personel dalam pelaksanaan operasi bersama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Wilayah Perairan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	√	√	√	√	Patroli bersama dengan kapal pengawas	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan

Paraf :

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA





NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PELAKSANAAN				OUTPUT	OUTCOME
			2026	2027	2028	2029		
2.	Penanganan Pelanggaran	Koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan berupa penanganannya sanksi administratif dan/atau penyidikan	√	√	√	√	Pengenaan sanksi administratif dan penyidikan	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan
3.	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia	Pelaksanaan <i>workshop</i> dan bimbingan teknis (bimtek) di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	√	√	√	√	Terlaksananya <i>workshop</i> dan bimbingan teknis (bimtek)	Meningkatnya kapasitas SDM pengawas perikanan
4.	Sosialisasi/ diseminasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Penyadartahuan terhadap pelaku usaha dan <i>stake holder</i> terkait di bidang kelautan dan perikanan tentang peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan	√	√	√	√	Kegiatan sosialisasi/ diseminasi	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan, dan pengetahuan tentang pengawasan SDKP oleh Pokmaswas dan <i>stake holder</i> lainnya.
5.	Pertukaran data dan informasi	Data dan Informasi hasil pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Tengah	√	√	√	√	Data dan informasi hasil pengawasan	Tersedianya database perizinan berusaha

Paraf :	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

NO.	RUANG LINGKUP	KEGIATAN	PELAKSANAAN				OUTPUT	OUTCOME
			2026	2027	2028	2029		
		Data dan Informasi penanganan pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan yang terjadi di wilayah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	√	√	√	√	Data dan informasi penanganan sanksi administratif dan pidana	Tersedianya database sanksi administratif dan pidana
6.	Penggunaan prasarana dan sarana	Penggunaan prasarana dan sarana pengawasan kelautan dan perikanan	√	√	√	√	Tersedianya fasilitas pengawasan	Meningkatnya kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

PIHAK KEDUA,

SAIFUL UMAM, S.St.Pi., M.M.

PIHAK KESATU,

SRI WIDANARNI, S.I.P., M.Si.

Paraf :	
PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

